



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Kolonel Burlian Talang Kapuk Lahat Telp. 0731-321703 LAHAT
Email : dpmptsp@lahat.go.id / website : www.perizinan.lahatkab.go.id

Lahat, 5 Oktober 2020

Nomor : 503/0028/PEND.TK/DPMPTSP-IV/X/2020
Lampiran :
Hal : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional / Komersil Penyelenggaraan Pendidikan Formal

Kepada :
Yth. Pimpinan/Penanggung Jawab
TK MANDIRI
di-
Tempat

Menindaklanjuti Permohonan Saudara tentang Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional / Komersil Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor. 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini Kepala Dinas PM dan PTSP Kabupaten Lahat memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal Kepada :

Nama Pemohon : RUSMIATI
Lembaga Pendidikan : Lembaga Pendidikan Taman Kanak - Kanak (TK)
Alamat : Desa Kencana Sari Kec. Kikim Timur Lahat
Nama Lembaga Pendidikan : TK " TK MANDIRI "
Alamat Lembaga Pendidikan : Jl. Trans SP 5 Palembang Desa Kencana Sari
Kec. Kikim Timur Kab. Lahat
Nomor Induk Berusaha : 0220500862452

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pimpinan/Penanggung Jawab dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat persetujuan ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



KEPALA DINAS PM DAN PTSP
KABUPATEN LAHAT,

HERY ALKAFI, AP., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
4 H ANIP. 19740403 199412 1 001